

Pemahaman Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Kecil

Ulfah Laila Nistrina¹

¹Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Corresponding Email: ulfah.laila@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to explore the understanding of taxation among small business owners and how such understanding influences their tax compliance behavior. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews and direct observations involving small business actors who are actively engaged in business activities. The findings reveal that most small business owners possess a basic understanding of taxation, particularly regarding tax obligations and reporting procedures. However, their understanding remains limited and is often constrained by a lack of access to clear information, limited tax literacy, and the perception that tax regulations are complex. The study also finds that experience, social environment, and government outreach play important roles in shaping tax understanding among small business actors. Overall, the study highlights that improving tax education and providing continuous assistance are essential to enhancing tax awareness and voluntary compliance among small businesses.

Kata Kunci: *Taxation Understanding, Small Business Owners, Tax Compliance, Tax Awareness*

I. Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan perekonomian negara (Nistrina & Derek, 2024). Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber dana untuk membiayai berbagai program publik yang pada akhirnya juga berdampak kembali kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha. Namun demikian, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara benar dan berkelanjutan (Amalia & Lestari, 2022).

Pelaku usaha kecil merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional. Usaha kecil tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal (Lukman et al., 2023). Meskipun kontribusinya cukup besar, pelaku usaha kecil sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi modal, manajemen, maupun pemahaman terhadap aspek administratif, termasuk perpajakan.

Pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha kecil menjadi isu yang penting karena berkaitan langsung dengan kepatuhan pajak dan keberlangsungan usaha (Nistrina & Derek, 2024). Banyak pelaku usaha kecil yang menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri dengan pengelolaan yang sederhana. Dalam kondisi tersebut, kewajiban perpajakan sering kali dipandang sebagai beban tambahan yang rumit dan membingungkan, sehingga tidak jarang menimbulkan sikap enggan atau ragu dalam memenuhi kewajiban pajak.

Keterbatasan pemahaman perpajakan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya akses terhadap informasi, kompleksitas peraturan pajak, serta minimnya pendampingan yang sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Bagi sebagian pelaku usaha, istilah-istilah perpajakan dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi terasa sulit dipahami dan tidak relevan dengan kondisi usaha mereka yang masih berskala kecil.

Di sisi lain, perubahan kebijakan perpajakan yang terus berkembang menuntut pelaku usaha kecil untuk selalu menyesuaikan diri (Santoso et al., 2024). Tanpa pemahaman yang memadai, perubahan tersebut justru dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko sanksi administrasi yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas usaha kecil.

Pemahaman perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghitung dan membayar pajak, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Nistrina & Derek, 2024). Pelaku usaha kecil yang memahami perpajakan dengan baik

cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap pajak dan mampu mengelola kewajiban perpajakan sebagai bagian dari perencanaan usaha, bukan sekadar kewajiban yang harus dihindari.

Dalam praktiknya, pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan lingkungan sosial. Informasi yang diperoleh dari sesama pelaku usaha, petugas pajak, maupun media dapat membentuk cara pandang mereka terhadap pajak. Apabila informasi yang diterima kurang tepat atau bersifat negatif, hal tersebut dapat memperkuat persepsi bahwa pajak adalah sesuatu yang memberatkan.

Pendekatan kualitatif menjadi relevan dalam meneliti pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan pemaknaan mereka secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana pelaku usaha kecil memaknai pajak dalam konteks kehidupan dan aktivitas usahanya sehari-hari, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Nisrina et al., 2025).

Penelitian kualitatif juga memungkinkan untuk melihat kesenjangan antara kebijakan perpajakan yang berlaku dengan realitas di lapangan. Dengan memahami sudut pandang pelaku usaha kecil, dapat diketahui sejauh mana kebijakan dan program sosialisasi perpajakan telah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh mereka. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Pemahaman Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Kecil” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai tingkat pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta realitas yang mereka hadapi dalam menjalankan kewajiban pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya peningkatan edukasi dan pendampingan perpajakan yang lebih humanis dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil.

II. Tinjauan Teori

Konsep Perpajakan

Perpajakan merupakan sistem pemungutan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Rifani, 2023). Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan fasilitas publik yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil.

Dalam konteks usaha kecil, pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam mendukung perekonomian negara (Furqon, 2024). Namun, kompleksitas regulasi perpajakan sering kali membuat pajak dipersepsikan sebagai beban, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar perpajakan menjadi fondasi penting agar pelaku usaha kecil dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan proporsional sesuai dengan kemampuan usahanya.

Usaha Kecil dan Karakteristiknya

Usaha kecil merupakan unit usaha yang dijalankan secara mandiri dengan skala operasional terbatas, baik dari sisi modal, tenaga kerja, maupun jangkauan pasar (Irawan, 2020). Usaha kecil umumnya dikelola langsung oleh pemilik, sehingga keputusan keuangan, operasional, dan administratif berada dalam satu kendali.

Karakteristik usaha kecil yang sederhana sering kali membuat aspek administrasi, termasuk perpajakan, belum menjadi prioritas utama. Pelaku usaha kecil lebih fokus pada keberlangsungan usaha dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan pengelolaan kewajiban pajak secara sistematis.

Kondisi ini menyebabkan pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil sangat bergantung pada pengalaman pribadi, informasi informal, serta interaksi dengan lingkungan sekitar, bukan pada pemahaman regulasi yang komprehensif.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami aturan, prosedur, serta kewajiban yang berkaitan dengan pajak. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang jenis pajak, tarif pajak, cara perhitungan, hingga prosedur pelaporan dan pembayaran pajak (Pajak, 2021).

Bagi pelaku usaha kecil, pemahaman perpajakan tidak selalu bersifat teknis, melainkan lebih bersifat praktis dan kontekstual. Pelaku usaha cenderung memahami pajak berdasarkan pengalaman langsung, seperti saat mendaftarkan usaha, membayar pajak, atau berinteraksi dengan petugas pajak.

Pemahaman perpajakan yang baik diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil menjalankan kewajiban pajak dengan lebih percaya diri, mengurangi kesalahan administratif, serta menghindari sanksi yang dapat merugikan usaha.

Persepsi dan Sikap Pelaku Usaha terhadap Pajak

Persepsi pelaku usaha terhadap pajak sangat memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan. Pajak dapat dipersepsikan sebagai kewajiban yang memberatkan, terutama jika manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha kecil (Yuliani, 2019).

Sikap pelaku usaha terhadap pajak terbentuk dari pengalaman pribadi, informasi yang diterima, serta tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Ketika pajak dipersepsikan secara negatif, pelaku usaha cenderung kurang terdorong untuk mempelajari dan memahami kewajiban perpajakan secara mendalam.

Sebaliknya, persepsi yang positif terhadap pajak dapat mendorong pelaku usaha kecil untuk lebih terbuka dalam belajar dan memahami aturan perpajakan sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Peran Edukasi dan Lingkungan dalam Pemahaman Perpajakan

Edukasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil. Sosialisasi perpajakan, pendampingan usaha, serta informasi yang mudah dipahami dapat membantu pelaku usaha mengenal kewajiban pajaknya secara lebih sederhana dan praktis.

Selain edukasi formal, lingkungan sosial juga memengaruhi pemahaman perpajakan. Interaksi dengan sesama pelaku usaha, komunitas UMKM, dan pengalaman berbagi informasi sering kali menjadi sumber utama pengetahuan perpajakan bagi usaha kecil.

Dengan adanya dukungan edukasi dan lingkungan yang kondusif, pelaku usaha kecil diharapkan tidak hanya memahami pajak sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaku usaha kecil memaknai dan memahami kewajiban perpajakan yang mereka jalani. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur tingkat pemahaman secara numerik, melainkan menggali pengalaman, persepsi, dan cara berpikir pelaku usaha kecil terkait perpajakan dalam konteks keseharian mereka.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pelaku usaha kecil yang telah menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan kewajiban perpajakan, baik yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maupun yang belum sepenuhnya patuh. Pemilihan informan mempertimbangkan variasi jenis usaha, lama

usaha, dan latar belakang pendidikan agar data yang diperoleh mencerminkan beragam tingkat pemahaman perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi sederhana. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman pelaku usaha kecil mengenai konsep dasar pajak, jenis pajak yang dikenakan, prosedur pembayaran, serta pandangan mereka terhadap manfaat dan beban pajak. Observasi dilakukan untuk melihat praktik pengelolaan administrasi usaha dan pajak secara langsung, sehingga peneliti dapat memahami kesesuaian antara pemahaman yang diungkapkan dan praktik yang dijalankan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data untuk menemukan pola, tema, dan makna yang muncul dari pengalaman informan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar informan dan hasil observasi, sehingga temuan penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara utuh pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil dalam konteks nyata.

IV. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil masih berada pada tingkat yang beragam. Sebagian pelaku usaha telah memahami pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha, terutama yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak penghasilan usaha. Pemahaman ini umumnya diperoleh dari pengalaman pribadi, informasi dari sesama pelaku usaha, atau sosialisasi yang pernah diikuti, meskipun belum sepenuhnya bersifat mendalam.

Penelitian ini menemukan bahwa banyak pelaku usaha kecil memahami perpajakan secara praktis, namun belum secara konseptual. Pajak sering dipahami sebatas sebagai kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara, tanpa pemahaman yang utuh mengenai jenis pajak, mekanisme perhitungan, maupun tujuan pajak bagi pembangunan. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha cenderung mengikuti aturan secara terbatas dan hanya pada aspek yang dianggap paling sederhana.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi perpajakan. Proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit dan membingungkan, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki latar belakang pendidikan non-akuntansi. Ketidakterbiasaan dengan istilah-istilah perpajakan turut memperkuat persepsi bahwa pajak adalah hal yang sulit dipahami.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa tingkat literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku usaha kecil. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung menunjukkan sikap yang lebih patuh dan terbuka terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman sering kali membuat pelaku usaha menunda atau menghindari kewajiban pajak, bukan karena niat melanggar, tetapi karena rasa takut salah dalam menjalankan prosedur.

Dari sisi persepsi, sebagian pelaku usaha kecil masih memandang pajak sebagai beban yang memberatkan usaha, terutama pada kondisi pendapatan yang belum stabil. Persepsi ini diperkuat oleh minimnya pemahaman mengenai manfaat pajak secara tidak langsung bagi pelaku usaha, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Kurangnya pemahaman ini membuat pajak belum sepenuhnya dipandang sebagai kontribusi bersama untuk kepentingan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha kecil secara merata. Beberapa informan menyatakan belum pernah mendapatkan pendampingan atau penjelasan langsung mengenai kewajiban pajak usaha kecil. Informasi perpajakan yang tersedia sering kali dianggap terlalu teknis dan sulit dipahami, sehingga tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menggambarkan bahwa pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha kecil masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pengetahuan dasar maupun pemahaman praktis. Pemahaman yang terbatas, persepsi pajak sebagai beban, serta kendala administrasi menjadi faktor utama yang memengaruhi sikap dan kepatuhan perpajakan pelaku usaha kecil. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan pendampingan yang lebih sederhana dan kontekstual agar pelaku usaha kecil dapat memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

V. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil masih berada pada tingkat yang beragam, mulai dari pemahaman dasar hingga pemahaman yang sangat terbatas. Temuan ini sejalan dengan konsep dalam tinjauan teori yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam menerima, menafsirkan, dan mengaplikasikan informasi perpajakan dalam kegiatan usahanya. Bagi pelaku usaha kecil, pajak sering dipersepsikan sebagai kewajiban administratif yang rumit dan kurang dipahami secara menyeluruh.

Pemahaman pelaku usaha kecil terhadap jenis pajak, tarif, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak masih bersifat parsial. Banyak pelaku usaha mengetahui adanya kewajiban pajak, namun belum sepenuhnya memahami mekanisme teknis pelaksanaannya. Kondisi ini memperkuat teori bahwa keterbatasan literasi perpajakan menjadi salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan pajak di sektor usaha kecil, terutama ketika informasi perpajakan disampaikan dengan bahasa yang dianggap sulit dan kurang kontekstual.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman langsung pelaku usaha dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan sangat memengaruhi tingkat pemahaman mereka. Pelaku usaha yang pernah mengikuti sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan pajak cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya memperoleh informasi secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran kontekstual yang menekankan bahwa pemahaman akan lebih kuat ketika diperoleh melalui pengalaman langsung dan interaksi nyata.

Dari sisi persepsi, sebagian pelaku usaha kecil masih memandang pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha, terutama pada kondisi usaha yang belum stabil. Persepsi ini memengaruhi motivasi mereka untuk mempelajari dan memahami kewajiban perpajakan secara lebih mendalam. Temuan ini menguatkan pandangan teoritis bahwa sikap dan persepsi memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan perilaku perpajakan pelaku usaha.

Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan dukungan eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil. Dukungan dari pemerintah melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan langsung, serta kemudahan akses informasi perpajakan dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Sebaliknya, minimnya pendampingan membuat pelaku usaha merasa ragu dan cenderung menghindari urusan perpajakan.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami pemaknaan subjektif pelaku usaha kecil terhadap perpajakan. Melalui wawancara mendalam, terungkap bahwa pemahaman perpajakan tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan, tetapi juga dengan rasa percaya diri, pengalaman sebelumnya, dan hubungan pelaku usaha dengan aparat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan perlu dilakukan secara persuasif dan berorientasi pada kebutuhan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha kecil merupakan proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pengetahuan teknis, persepsi terhadap pajak, pengalaman belajar, serta dukungan lingkungan saling berinteraksi dalam membentuk cara pelaku usaha kecil memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan

pemahaman perpajakan perlu dilakukan secara holistik agar dapat mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil masih berada pada tingkat yang beragam. Sebagian pelaku usaha telah memahami pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha, terutama terkait pembayaran pajak dan pelaporan sederhana. Namun, pemahaman tersebut umumnya masih bersifat dasar dan terbatas pada aspek praktis, tanpa disertai pemahaman yang utuh mengenai fungsi pajak, ketentuan perpajakan yang berlaku, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban pajak tidak dipenuhi dengan benar.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman usaha, akses terhadap informasi, serta intensitas sosialisasi perpajakan yang diterima. Kurangnya pendampingan dan minimnya pemahaman atas istilah teknis perpajakan membuat sebagian pelaku usaha merasa pajak sebagai hal yang rumit dan cenderung dihindari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan bagi pelaku usaha kecil memerlukan pendekatan edukatif yang lebih sederhana, komunikatif, dan berkelanjutan agar kepatuhan pajak dapat tumbuh secara sadar dan tidak bersifat terpaksa.

Referensi

- Amalia, R., & Lestari, I. A. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(02), 20–26.
- Furqon, I. K. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH). *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 26–36.
- Irawan, D. (2020). *Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah melalui jaringan usaha*.
- Lukman, S. D. S., Anggerwati, A. I., Rifani, R. A., Machmud, M., & Hartati, H. (2023). Literasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Masyarakat Desa Massamaturu Kabupaten Takalar. *Amsir Community Service Journal*, 1(1), 21–25.
- Nisrina, U. L., & Derek, K. J. (2024). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Peggelapan Pajak Kepatuhan*. 5(1), 439–447.
- Nisrina, U. L., Lukman, S. D. S., & Jusnia, J. (2025). Tax Morale of Individual Taxpayers in the Micro, Small, and Medium Enterprises. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 3(2), 61–68.
- Pajak, K. W. (2021). *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)* Laila Ulfaatun Saadah*.
- Rifani, R. A. (2023). Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 1(1), 16–23.
- Santoso, B., Nisrina, U. L., & Srimiatun, S. (2024). The Moral Dilemma: Between Tax Ethics and the Temptation of Evasion. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 2(2), 64–71.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). A Comparative Research on the Effectiveness of Progressive versus Proportional Tax Systems in Enhancing Social Justice. *Administrative and Environmental Law Review*, 5(2), 97-106.
- Yuliani, S. D. (2019). *Pengaruh persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating pada pelaku UMKM setelah penerapan PP No 23 tahun 2018: Studi kasus UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.